



**BUPATI BONE
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**PERATURAN BUPATI BONE
NOMOR 37 TAHUN 2018**

TENTANG

**PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS
SEKOLAH DASAR NEGERI PADA DINAS PENDIDIKAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BONE,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Unit Pelaksana Teknis Sekolah Dasar Negeri pada Dinas Pendidikan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 47 Tahun 2016 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah Bidang Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1498);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 12 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Tunjangan Profesi, Tunjangan Khusus dan Tambahan Penghasilan Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 479);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bone Nomor 6);
15. Peraturan Bupati Bone Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan (Berita Daerah Kabupaten Bone Tahun 2016 Nomor 60);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIK SEKOLAH DASAR NEGERI PADA DINAS PENDIDIKAN**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bone.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Kabupaten adalah Kabupaten Bone.
4. Bupati adalah Bupati Bone.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bone.
6. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Bone.
7. Dinas adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Bone.
8. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bone.
9. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah UPT Sekolah Dasar Negeri pada Dinas Pendidikan Kabupaten Bone.
10. Kepala UPT adalah Kepala UPT Sekolah Dasar Negeri pada Dinas Pendidikan Kabupaten Bone.
11. Kepala Sub Bagian Tata Usaha adalah Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada UPT Sekolah Dasar Negeri pada Dinas Pendidikan Kabupaten Bone.
12. Kelompok Jabatan Pelaksana adalah Kelompok Jabatan Pelaksana UPT Sekolah Dasar Negeri pada Dinas Pendidikan kabupaten Bone.
13. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional UPT Sekolah Dasar Negeri pada Dinas Pendidikan Kabupaten Bone yang melaksanakan kegiatan secara fungsional sesuai dengan bidang keahlian dan kebutuhan organisasi berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB II

PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPT Sekolah Dasar Negeri Pada Dinas Pendidikan.
- (2) UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala UPT yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi UPT, terdiri dari:
 - a. kepala UPT sekolah;
 - b. kelompok jabatan fungsional/guru;

- (2) Bagan susunan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

TUGAS, FUNGSI, DAN URAIAN TUGAS

Bagian Kesatu

Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas Kepala UPT

Pasal 4

- (1) Kepala UPT mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam mengoordinasikan dan melaksanakan kebijakan teknis pengelolaan Sekolah Dasar Negeri.
- (2) Kepala UPT dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis pelaksanaan pengelolaan Sekolah Dasar Negeri;
 - b. pelaksanaan kebijakan teknis pengelolaan Sekolah Dasar Negeri;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengelolaan Sekolah Dasar Negeri;
 - d. pelaksanaan administrasi UPT; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait tugas dan fungsinya.
- (3) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. menyusun rencana kegiatan UPT sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
 - c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan UPT untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
 - d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
 - e. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;

- f. merumuskan dan melaksanakan kebijakan program, keuangan, umum, perlengkapan, kepegawaian, dalam lingkungan UPT;
- g. mengoordinasikan dan melaksanakan kebijakan teknis pengelolaan Sekolah Dasar Negeri;
- h. mengoordinasikan dan melaksanakan pembinaan teknis pengelolaan Sekolah Dasar Negeri;
- i. mengoordinasikan pelaksanaan proses kegiatan belajar mengajar;
- j. mengoordinasikan pelaksanaan administrasi kegiatan belajar mengajar;
- k. mengoordinasikan dan melaksanakan pembinaan guru, tenaga fungsional kependidikan, tenaga fungsional lainnya, serta membina hubungan kerjasama dan peran serta masyarakat;
- l. mengoordinasikan dan merumuskan kebijakan terkait pelaksanaan administrasi dan proses kegiatan belajar mengajar;
- m. mengoordinasikan pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan administrasi dan proses kegiatan belajar mengajar;
- n. mengoordinasikan dan menata administrasi ketatausahaan, kerumahtanggaan, kesiswaan, ketenagaan, keuangan, kurikulum, serta sarana dan prasarana pendukung penyelenggaraan pendidikan;
- o. mengoordinasikan, mengatur pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler;
- p. mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan kerjasama dengan instansi terkait dan masyarakat;
- q. mengoordinasikan dan mengatur pelaksanaan kegiatan dan bimbingan di luar jam sekolah;
- r. mengoordinasikan dan melaksanakan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi kebijakan teknis pengelolaan Sekolah Dasar Negeri;
- s. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga non

- pemerintah dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi UPT;
- t. menilai kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - u. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala UPT dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan;
 - v. mengoordinasikan dan melakukan pelayanan ketatausahaan, administrasi umum, Kepegawaian dan keuangan; dan
 - w. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.
- (4) Kepala UPT selain melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana diatur dalam ayat (2) dan ayat (3) juga melaksanakan tugas dan fungsi yang berkaitan dengan urusan ketatausahaan atau dapat menugaskan pejabat fungsional guru atau tenaga kependidikan lainnya untuk melaksanakan urusan ketatausahaan UPT Sekolah Dasar Negeri.

Bagian Kedua
Tugas dan Uraian Tugas
Kelompok Jabatan Fungsional
(Guru)

Pasal 5

- (1) Guru mempunyai tugas membantu Kepala UPT melaksanakan Kegiatan Pembelajaran dan pembinaan bakat peserta didik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (2) Guru dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi :
 - a. melaksanakan penyusunan program pengajaran;
 - b. melaksanakan penyajian program pengajaran;
 - c. melaksanakan evaluasi belajar;
 - d. melaksanakan analisis hasil evaluasi belajar;
 - e. menyusun dan mengevaluasi proses dan hasil belajar;

- f. membimbing siswa dalam kegiatan ekstra kurikuler;
- g. melaksanakan pembimbingan pada kelas yang menjadi tanggung jawabnya;
- h. melaksanakan pengembangan diri;
- i. membimbing siswa dalam ekstrakurikuler;
- j. sebagai pengawas ujian penilaian evaluasi terhadap proses dan hasil belajar tingkat sekolah;
- k. membantu kepala UPT dalam pelaksanaan administrasi UPT; dan
- l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala UPT terkait tugas dan fungsinya.

BAB V

TATA KERJA

Pasal 6

- (1) Kepala UPT, Kepala Urusan Tata Usaha, Jabatan Fungsional/guru dan seluruh personil dalam UPT melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta menerapkan prinsip hierarki, koordinasi, kerja sama, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi, akuntabilitas, transparansi serta efektivitas dan efisiensi.
- (2) Kepala UPT melaksanakan system pengendalian internal di lingkungan organisasinya.
- (3) Kepala UPT bertanggungjawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
- (4) Kepala UPT dalam melaksanakan tugas, melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Satuan Organisasi di bawahnya.
- (5) Kepala UPT dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan kebijakan umum yang ditetapkan oleh Kepala Dinas sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (6) Kepala UPT, Wakil Kepala Sekolah/Satuan Pendidikan, Kepala Urusan Tata Usaha dan seluruh personil dalam lingkungan UPT wajib

mematuhi petunjuk dan arahan pimpinan, serta menyampaikan laporan secara berkala dan/atau sesuai kebutuhan secara tepat waktu kepada atasan masing-masing.

- (7) Setiap laporan yang diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (6), diolah dan digunakan oleh pimpinan sebagai bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis UPT.
- (8) Kepala UPT dalam melaksanakan tugasnya, melakukan pengawasan, pemantauan, pengendalian, dan evaluasi, serta melaksanakan rapat koordinasi secara berkala dan/atau sesuai kebutuhan.
- (9) Kepala UPT mengembangkan koordinasi dan kerja sama dengan instansi pemerintah/swasta terkait, dalam rangka meningkatkan kinerja dan memperlancar pelaksanaan tugas dan fungsi UPT.

BAB VI

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

Pasal 7

- (1) Kepala UPT diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jabatan Fungsional/Guru diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

KOORDINATOR WILAYAH KECAMATAN

Pasal 8

- (1) Untuk melaksanakan koordinasi layanan administrasi pada satuan pendidikan dapat membentuk koordinator wilayah Kecamatan.
- (2) Koordinator wilayah kecamatan sebagaimana dimaksud ayat 1 merupakan jabatan non struktural yang dapat dijabat oleh pejabat pengawas atau Aparatur Sipil Negara lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
PEMBIAYAAN

Pasal 9

Pembiayaan untuk mendukung UPT dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bone dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bone.

Ditetapkan di Watampone
pada tanggal 31 Mei 2018



Pj. BUPATI BONE,

ANDI BAKTI HARUNI

Diundangkan di Watampone
pada tanggal 31 Mei 2018



SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONE,

A. SURYA DARMA

BERITA DAERAH KABUPATEN BONE TAHUN 2018 NOMOR 37

NO	NAMA UPT	NPSN	ALAMAT	KECAMATAN
72	SD INPRES 12/79 MATUJU	40302937	Polewali	Awangpone
73	SD INPRES 12/79 MACOPE	40302953	Macope	Awangpone
74	SD INPRES 12/79 CAKKE BONE	40302958	Cakke Bone	Awangpone
75	SD INPRES 3/77 BULUMPARE	40302975	Bulumpare	Awangpone
76	SD INPRES 3/77 JALING	40302977	Jaling	Awangpone
77	SD INPRES 12/79 KAJUARA	40310458	Kajuara	Awangpone
78	SD INPRES 3/77 CUMPIGA	40310487	Cumpiga	Awangpone
79	SD INPRES 5/81 MACOPE	40310518	Barang	Awangpone
80	SD INPRES 5/81 MALLARI	40310519	Nipa	Awangpone
81	SD NEGERI 44 KADING	40310630	Kading	Awangpone
82	SD INPRES 10/73 LAMPOKO	40310439	Lampoko	Barebbo
83	SD INPRES 12/79 KAMPUNO	40310445	Kampuno	Barebbo
84	SD INPRES 12/79 BACU	40310446	Bacu	Barebbo
85	SD INPRES 12/79 BAREBBO	40310447	Barebbo	Barebbo
86	SD INPRES 12/79 CONGKO	40310455	Congko	Barebbo
87	SD INPRES 12/79 PARIPPUNG	40310470	Parippung	Barebbo
88	SD INPRES 12/79 WOLLANGI	40310482	Wollangi	Barebbo
89	SD INPRES 3/77 APALA	40310484	Apala	Barebbo
90	SD INPRES 3/77 WATU	40310503	Desa Watu	Barebbo
91	SD INPRES 5/81 KAMPUNO	40310507	Kampuno	Barebbo
92	SD INPRES 5/81 CEMPANIGA	40310511	Cempaniga	Barebbo
93	SD INPRES 5/81 CINNONG	40310512	Desa Cinnong	Barebbo
94	SD INPRES 5/81 KADING	40310514	Pole Baru	Barebbo
95	SD INPRES 5/81 LAMPOKO	40310515	Lampoko	Barebbo
96	SD INPRES 5/81 SAMAELO	40310527	Paroto	Barebbo
97	SD INPRES 5/81 WATU	40310535	Callepac	Barebbo
98	SD INPRES 6/75 CORAWALI	40310537	Corawali	Barebbo
99	SD INPRES 6/75 KADING	40310539	Kading	Barebbo
100	SD NEGERI 206 APALA	40310593	Apala	Barebbo
101	SD NEGERI 207 APALA	40310594	Matekko	Barebbo
102	SD NEGERI 208 SAMAELO	40310595	Paroto	Barebbo
103	SD NEGERI 209 KAJAOLALIDDONG	40310596	Bakke	Barebbo
104	SD NEGERI 210 KAJAOLALIDDONG	40310597	Laliddong	Barebbo
105	SD NEGERI 212 CINGKANG	40310599	Cingkang	Barebbo
106	SD NEGERI 213 BACU	40310600	Desa Bacu	Barebbo
107	SD NEGERI 214 WATU	40310601	Watu	Barebbo
108	SD NEGERI 215 KADING	40310602	Jl. Polebaru	Barebbo
109	SD NEGERI 216 TALUNGENG	40310603	Jl. Poros Sibulue	Barebbo
110	SD NEGERI 217 KAMPUNO	40310604	Kampuno	Barebbo
111	SD INPRES 12/79 BULU ALLAPORENCE	40310451	Lappacenrana	Bengo
112	SD INPRES 12/79 MATTAROPULI	40310466	Mattaropuli	Bengo